

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 119 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Bupati Bantul Nomor 03/Peg/BTL/2023 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Tambahan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bantul; Keputusan Bupati Bantul Nomor 175/Peg/D.4/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Tambahan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 206/PP.04.1-BA/3402/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Juni 2023.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:
Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Linangkung Herawati, S.E	Perempuan	Jetak RT. 02 Ringinharjo, Bantul, Bantul
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
2.	Eko Purwanto, S.IP	Laki-Laki	Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
3.	Galuh Hajeng Fitria, S.STP, M.Eng	Perempuan	Cangkring RT. 03 Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
4.	Marji Hidayat, S.IP	Laki-Laki	Prangwedanan RT. 02 Potorono, Banguntapan, Bantul
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
5.	Suharno, S.Si, M.AP	Laki-Laki	Sendang RT. 01 RW. 014 Sendangtirto, Berbah, Sleman
Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
6.	Medi Siswantara, S.Pd, M.Pd	Laki-Laki	Sawit RT. 02 Panggungharjo, Sewon, Bantul
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
7.	Jon Amrullah, S.H	Laki-Laki	Mrisi No. 162 RT. 07 Tirtonirmolo, Kasihan
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
8.	Bambang Hudaliyanto, S.H, M.M	Laki-Laki	Kuwon RT. 04 Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
9.	Indriya Kuntari	Perempuan	Jedigan, Pasutan RT. 06, Trirenggo, Bantul
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
10.	Sugeng	Laki-Laki	Jetis Dk. Kertan RT. 02 Sumberagung, Bantul
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
11.	Kanti Suraningsih, S.Pi, M.Ling	Perempuan	Bedog RT. 04 RW. 24 Trihanggo, Gamping, Sleman
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
12.	Parjono, S.E., M.M	Laki-Laki	Ngupit RT. 027 Patalan, Jetis, Bantul
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
13.	Witarno	Laki-Laki	Keputren RT, 03 Pleret, Pleret, Bantul
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
14.	Risky Eka Amriyanto, S.Sos	Laki-Laki	Gabusan RT. 04 Timbulharjo, Sewon

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
15.	Baron Nurcahyo, A.Md	Laki-Laki	Ngoto RT. 05 Bangunharjo, Sewon, Bantul
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			

Nama-nama tersebut di atas merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau Kapanewon dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dimaksud dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2023 dan 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 4 April 2024.